



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Kec. Borong. Kode Pos 86571
Telepon :Fax :
E-mail : dinasppomatim@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR: 420 / 662 / PPO / IV / 2024

TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)
GOLO TONTANG

ALAMAT: CARANG DESA BEA WAEK KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

Menimbang : a. Bahwa di Carang Desa Bea Waek Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur telah berdiri Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GOLO TONTANG namun belum memiliki Izin Operasional;

- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan penjajuan lapangan Maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GOLO TONTANG di Carang, Desa Bea Waek Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur dianggap layak untuk beroperasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;

7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Surat Permohonan/Proposal Ketua/Pengelola Kelompok Bermain GOLO TONTANG Desa Bea Waek Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur, Tanggal 26 Maret 2024, Perihal Permohonan untuk menerbitkan SK Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GOLO TONTANG Nomor: 1/PAUD GOLO TONTANG/DBW/2024

Memperhatikan Surat edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor 6465 / C / I / 1983 Tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan / izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GOLO TONTANG Desa Bea Waek Kecamatan Lamba Leda Selatan Kabupaten Manggarai Timur terhitung mulai Tanggal 2 April 2024 s.d 2 April 2026.

KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) GOLO TONTANG di Carang Desa Bea Waek Kecamatan Lamba Leda Selatan menjadi tanggungjawab yayasan/penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas sekolah negeri.

KETIGA : Dalam hal melaksanakan Proses Belajar Mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur.

- KELIMA** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Borong
Pada Tanggal : 2 April 2024



Tembusan: Yang Terhormat

1. Dirjen KB dan DIKMAS KEMENDIKBUD RI di Jakarta
2. Kepala BP KB & DIKMAS Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Arsip